

bahwa kewenangan polisi hutan adalah untuk mengadakan pengawasan atau patroli serta pencatatan hasil hutan akan tetapi polisi hutan memiliki kewenangan khusus yang diberikan pemerintah hutan untuk mengadakan penggarapan ladang di kawasan tertentu dari tanah milik perhutani. Jadi, polisi hutan dianggap memenuhi syarat pelaku *muzāra'ah*. Adapun besar persenan yang diberikan penggarap *tanah persilan* kepada polisi hutan juga terbilang sah karena meskipun penentuannya dilakukan pada saat penggarapan akan tetapi penarikan tersebut tidak bersifat memaksa dan didasarkan atas musyawarah bersama antara kedua belah pihak. Jadi, dikarenakan akad *muzāra'ah*nya sah maka penarikan persenan atas *tanah persilan* yang dilakukan polisi hutan juga terbilang tidak sah.

B. Saran

1. Kepada petani pengguna *tanah persilan* di Desa Tenggiring Sambeng Lamongan, hendaknya lebih memahami tentang penarikan persenan panen yang dilakukan oleh polisi hutan, tentang bagaimana penerapan *muzāra'ah* yang dibenarkan dalam Islam.
2. Kepada polisi hutan, selaku pejabat pemerintah yang bertugas dalam ruang lingkup kehutanan hendaknya menggunakan kewenangan dan tugas yang ia miliki sebaik-baik mungkin sesuai apa yang telah diatur pemerintah dalam undang-undang.